



BUPATI NGANJUK

KEPUTUSAN

BUPATI NGANJUK

NOMOR : 188/ 26 /K/411.101.03/2008

T E N T A N G

PEMBENTUKAN PANITIA PENELITIAN DAN PANITIA
LELANG TANAH SAWAH ASET PEMERINTAH
KABUPATEN DI KELURAHAN / DESA DALAM
WILAYAH KABUPATEN NGANJUK TAHUN 2008.

BUPATI NGANJUK,

- Menimbang : bahwa untuk mengoptimalkan daya guna dan hasil guna barang milik Daerah serta sesuai dengan Pasal 33 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Tehnis Pengelolaan Barang Milik Daerah, maka perlu membentuk Panitia Penelitian dan Panitia Lelang Tanah Sawah Aset Pemerintah Kabupaten di Kelurahan / Desa dalam Wilayah Kabupaten Nganjuk Tahun 2008 dengan Keputusan Bupati.
- Mengingat :
1. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
 2. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negera / Daerah;
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Tehnis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 15 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ;
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 01 Tahun 2008 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2008.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Membentuk Panitia Peneliti dan Panitia Lelang Tanah Sawah Aset Pemerintah Kabupaten di Kelurahan / Desa dalam Wilayah Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2008 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Panitia Peneliti dan Panitia Lelang Tanah Sawah Aset Pemerintah sebagaimana dimaksud pada Diktum Pertama Keputusan ini mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. Melakukan penelitian lapangan terhadap tanah yang akan dilelang / disewakan ;
- b. Meneliti tingkat kesuburan tanah sawah dan sistim pengairan ;
- c. Mengadakan musyawarah dengan para penyewa tanah sawah ;
- d. Memberikan pertimbangan besarnya sewa ;
- e. Melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2008 pada kegiatan Penelitian dan Pelaksanaan Lelang tanah Aset Pemerintah Daerah Eks Bengkulu dan sejenisnya di Kabupaten Nganjuk Kode Rekening (1.20.1.20.03.40.03 5.2) .

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Nganjuk
Pada Tanggal : 14 - 4 - 2008

BUPATI NGANJUK

dto

Ir. Hj. SITI NURHAYATI, MM

Disalin sesuai dengan aslinya
ASISTEN TATA PRAJA

ttd.

MOH. GHUFRON,SH,M.Si

Pembina

NIP. 010 153 759

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK
NOMOR : 188/ 26 /K/411.101.03/2008
TANGGAL : 14 - 4 - 2008.

DAFTAR :

SUSUNAN PANITIA PENELITIAN DAN PANITIA LELANG
TANAH SAWAH ASET PEMERINTAH KABUPATEN DI
KELURAHAN / DESA DALAM WILAYAH KABUPATEN
NGANJUK TAHUN ANGGARAN 2008.

No	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS	KETERANGAN
1.	Pelindung	1. Bupati Nganjuk 2. Wakil Bupati Nganjuk	
2.	Pembina	Sekretaris Daerah Kabupaten Nganjuk	
3.	Ketua	Asisten Tata Praja Sekretaris Daerah Kabupaten Nganjuk	
4.	Wakil Ketua	Kepala Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Nganjuk	
5.	Sekretaris	Kasubbag. Asset Daerah dan Desa pada Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Nganjuk	
6.	Anggota	1. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Nganjuk ; 2. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Nganjuk ; 3. Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Nganjuk ; 4. Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Perkebunan Daerah Kabupaten Nganjuk ; 5. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Nganjuk ; 6. Kepala Bagian Perlengkapan Sekretariat Daerah Kabupaten Nganjuk 7. Camat setempat ; 8. Kepala Desa/Kelurahan setempat ; 9. Staf Sub.Bagian Asset Daerah dan Desa pada Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Nganjuk.	

BUPATI NGANJUK

dto

Disalin sesuai dengan aslinya
ASISTEN TATA PRAJA

Ir. Hj.SITI NURHAYATI, MM

ttd.

MOH. GHUFRON,SH,M.Si

Pembina

NIP. 010 153 759